



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam pengelolannya dapat memberikan nilai tambah berupa jasa lingkungan;
- b. bahwa lingkungan hidup dengan segala potensi sumber daya alam beserta kandungannya, perlu dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan dengan cara mengembangkan potensi jasa lingkungan secara bijaksana;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, diperlukan peraturan yang menjadi dasar dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Dinas adalah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menangani urusan di bidang lingkungan hidup.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
8. Jasa Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Jasa Lingkungan adalah suatu produk/stock dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat berupa manfaat langsung/tangible (seperti air, udara, karbon, dll) dan tidak langsung/intangible (seperti wisata alam, rekreasi, perlindungan, sistem hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi, banjir, dll).
9. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Jasa Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian.
10. Imbal Jasa Lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Imbal Jasa Lingkungan adalah pembayaran yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan kepada penyedia jasa lingkungan.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang kearah pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
13. Sengketa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi ada/atau telah berdampak pada Lingkungan.
14. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lingkungan adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan usaha yang mengelola sumberdaya alam yang menghasilkan jasa lingkungan.
15. Pemanfaat Jasa Lingkungan hidup, selanjutnya disebut Pemanfaat Jasa Lingkungan adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan

usaha, baik yang berbadan usaha maupun tidak berbadan usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan.

16. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
17. Audit Lingkungan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
18. Analisis Resiko Lingkungan adalah pengkajian setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia yang meliputi pengkajian resiko, pengelolaan resiko dan atau komunikasi resiko.
19. Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pembayaran Jasa Lingkungan adalah pembayaran jasa terhadap objek-objek jasa lingkungan yang dikelola oleh penyedia jasa lingkungan demi pelestariannya.
20. Institusi Multipihak adalah forum bersama antara penyedia jasa lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat.
21. Sengketa Jasa Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Sengketa Jasa Lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari pengelolaan pembayaran imbal jasa terhadap objek-objek lingkungan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. kearifan lokal; dan
- e. tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;

- b. menumbuhkan tanggungjawab dan kerjasama multipihak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di daerah; dan
- c. mengembangkan kegiatan ekonomi lingkungan hidup serta sumber daya alam di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan pengelolaan jasa lingkungan, meliputi:
 - a. pengelolaan obyek jasa lingkungan;
 - b. obyek dan subyek imbal jasa lingkungan hidup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. penetapan lokasi obyek dan tata cara pembayaran imbal jasa lingkungan;
 - e. penyelesaian sengketa pengelolaan jasa lingkungan hidup;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. audit pengelolaan jasa lingkungan hidup; dan
 - h. pembentukan institusi multipihak
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan jasa lingkungan berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGELOLAAN OBYEK JASA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Program pengelolaan obyek jasa lingkungan dilakukan dengan sistem perencanaan yang terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (2) Perencanaan pengelolaan obyek jasa lingkungan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas.
- (3) Perencanaan pengelolaan obyek jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mekanisme partisipatif, yakni pelibatan masyarakat disekitar obyek jasa lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara perencanaan pengelolaan obyek jasa lingkungan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pengelolaan obyek jasa lingkungan dilaksanakan oleh instansi terkait.**
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, yang meliputi bidang:**
 - a. kehutanan**
 - b. lingkungan hidup;**
 - c. pertambangan;**
 - d. pariwisata;**
 - e. peternakan;**
 - f. pertanian dan perkebunan; dan**
 - g. kelautan dan perikanan**
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan obyek jasa lingkungan harus dilakukan secara terkoordinasi, dan memperhatikan keterlibatan masyarakat.**

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK IMBAL JASA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Obyek Imbal Jasa Lingkungan

Pasal 7

Obyek imbal jasa lingkungan digolongkan berdasarkan:

- a. manfaat langsung yang terdiri dari air permukaan dan air bawah tanah yang dikomersialkan; dan**
- b. manfaat tidak langsung yang terdiri dari wisata alam, keberadaan hutan pada areal penggunaan lain, hutan milik, hutan raya, hutan adat, hutan lindung, dan hutan wisata.**

Pasal 8

Obyek imbal jasa Lingkungan yang menjadi sumber pembayaran Jasa Lingkungan di daerah adalah :

- a. sumber daya air;**
- b. daya rosot karbon;**
- c. keindahan alam; dan**
- d. keanekaragaman hayati.**

Bagian Kedua
Subyek Imbal Jasa Lingkungan

Pasal 9

Subyek imbal jasa lingkungan adalah orang pribadi dan badan hukum yang menikmati atau memanfaatkan jasa lingkungan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Penyedia jasa lingkungan berhak mendapatkan imbal jasa lingkungan.
- (2) Pemanfaat jasa lingkungan berhak menikmati jasa lingkungan.

Pasal 11

- (1) Penyedia jasa lingkungan wajib memelihara lingkungan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaat jasa lingkungan wajib memberikan imbal jasa lingkungan.

BAB VI
PENETAPAN LOKASI OBYEK DAN TATA CARA PEMBAYARAN IMBAL JASA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi Obyek Imbal Jasa Lingkungan

Pasal 12

- (1) Penetapan lokasi Obyek imbal jasa lingkungan, wajib menghormati, melindungi dan memperhatikan hak adat atas tanah serta kearifan masyarakat lokal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi obyek imbal jasa lingkungan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Tatacara Pembayaran Imbal Jasa Lingkungan

Pasal 13

- (1) Tatacara pembayaran imbal jasa lingkungan ditetapkan dengan memperhatikan analisa resiko lingkungan.

- (2) Tatacara pembayaran imbal jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan penyedia dan pemanfaat jasa lingkungan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran imbal jasa lingkungan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Penerimaan dari hasil pembayaran imbal jasa lingkungan, sepenuhnya dipergunakan untuk tujuan pelestarian alam.
- (2) Pengelolaan dari hasil pembayaran imbal jasa lingkungan dilakukan oleh masyarakat dan/atau institusi multipihak.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana dari hasil pembayaran imbal jasa lingkungan, terhadap pengelola dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ,wajib dilakukan audit sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Audit terhadap pengelola dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor independen.
- (3) Ketentuan mengenai auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Penyelesaian sengketa Pengelolaan jasa lingkungan dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa institusi multi pihak.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan jasa lingkungan.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada dinas.

Pasal 18

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara monitoring dan evaluasi atas pengelolaan jasa lingkungan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Setiap orang baik perseorangan maupun kelompok dapat melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan, keberatan dan pengaduan kepada instansi terkait.

BAB IX

AUDIT PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN

Pasal 20

- (1) Gubernur berwenang memerintahkan institusi multipihak untuk melakukan Audit pengelolaan Jasa Lingkungan, apabila diduga ada kemerosotan kualitas lingkungan yang mengancam keberlangsungan ekosistem di lokasi obyek jasa lingkungan.
- (2) Apabila audit pengelolaan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh institusi multipihak, Gubernur dapat menugaskan pihak ketiga untuk mengaudit kualitas lingkungan.
- (3) Hasil audit Pengelolaan Jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan oleh Gubernur.

BAB X

PEMBENTUKAN INSTITUSI MULTIPIHAK

Pasal 21

- (1) Untuk membantu menjalankan tugas pengelolaan jasa lingkungan, Gubernur, berwenang membentuk institusi multipihak.
- (2) Institusi multipihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum bersama antara :
 - a. Penyedia jasa lingkungan;
 - b. Pemanfaat jasa lingkungan;

- c. Dinas;
 - d. Perguruan Tinggi; dan
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Proporsi susunan organisasi multipihak, harus didominasi oleh masyarakat selaku penyedia jasa lingkungan.
 - (4) Institusi multipihak dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan wewenang institusi multipihak diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan jasa lingkungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.
- (2) Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk sumbangan dana pengelolaan jasa lingkungan, program aksi pelestarian, konservasi, reklamasi dan rehabilitasi.
- (3) Mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhkan sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis; atau
- c. pencabutan izin usaha.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan lisan pertama diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan lisan kedua diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan lisan pertama.

- (4) Peringatan lisan ketiga diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan lisan kedua.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis pertama diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (3) Peringatan tertulis kedua diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (4) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

Pasal 26

Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis ketiga, penyedia jasa lingkungan dan pemanfaat jasa lingkungan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

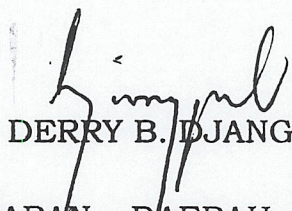
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 22 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 56

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (05/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumberdaya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan bathin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Sumber daya alam memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan dan penggunaan, berkurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat/lokal dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah daerah harus diarahkan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, serta menjamin keberlanjutan (*sustainability*) fungsi sumber daya alam.

Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berdaya guna, dan menjamin keberlanjutan fungsi sumber daya alam, tentu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah/ pemerintah daerah sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama para pemangku kepentingan.

Salah satu bentuk konsep kerja sama dimaksud, yaitu lahirnya gagasan tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup yang didasarkan pada pemikiran bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya alam memberikan nilai positif (jasa lingkungan) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain. Begitu pula dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat, serta bertambahnya industri yang memanfaatkan sumberdaya alam, diharapkan pengaturan tentang pengelolaan jasa lingkungan hidup dapat memberikan kontribusi kepada Penerimaan Daerah.

Olehnya, dalam rangka memberikan pedoman yang lebih kongkrit bagi upaya pelestarian sumber daya alam dan kebutuhan atas pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah:

- a. Pemerintah Daerah menjamin hak warga daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam pengelolaan jasa lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa pengelolaan jasa lingkungan dilaksanakan atas prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintah daerah mengelola obyek jasa lingkungan yang berada di lintas wilayah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.

Huruf b

Daya rosot karbon (*carbon sink*) merupakan penimbunan atau pengendapan karbon. Jumlah karbon yang ditimbun dalam tanaman seperti pohon-pohonan sangat tergantung pada jenis dan sifat pohon itu sendiri.

Huruf c

Keindahan alam, merupakan sifat dan ciri dari alam yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan.

Huruf d

Keanekaragaman hayati (*Biodiversity*) ialah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari Sumberdaya Alam Nabati (tumbuhan) dan Sumberdaya Alam Hewani (satwa) yang bersama dengan unsur *non* hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian kompensasi Pengelolaan jasa lingkungan hidup dilakukan kepada mereka yang berjasa dalam memfasilitasi ketersediaan jasa lingkungan serta mendorong rehabilitasi lingkungan hidup.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Kompensasi Pengelolaan jasa lingkungan hidup diberikan kepada mereka yang berjasa dalam memfasilitasi ketersediaan jasa lingkungan dan mendorong rehabilitasi lingkungan hidup.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa Pengelolaan jasa lingkungan hidup sedapat mungkin dilakukan di luar Pengadilan, diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu guna memulihkan kerusakan lingkungan hidup serta menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya perbuatan yang merusak lingkungan hidup.

Ayat (2)

Institusi multi-pihak berposisi sebagai mediator untuk membantu penyelesaian sengketa Pengelolaan jasa lingkungan hidup.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Audit Lingkungan dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk (a) mengevaluasi diterapkannya peraturan daerah Pengelolaan jasa lingkungan hidup; (b) mengevaluasi resiko lingkungan; (c) mengevaluasi fasilitas pengelolaan untuk meningkatkan kinerja; (d) mengidentifikasi peluang pengurangan limbah; (e) mengidentifikasi potensi penyelamatan dana; (f) menunjukkan cara kerja yang baik; dan (g) meningkatkan citra terhadap publik.

Ayat (2)

Biaya audit kualitas lingkungan dibebankan pada APBD.

Pasal 21

Ayat (1)

Institusi multi pihak berposisi sebagai mitra pemerintah daerah.

Ayat (2)

Dinas, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, berposisi sebagai

mediator atau fasilitator.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR